



SALINAN

**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* perlu mengatur mengenai percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jember;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

- Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam percepatan penurunan *stunting*.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemangku Kepentingan, adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan *stunting*.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di daerah dan desa.
11. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
12. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, yang selanjutnya disingkat TPPS adalah Organisasi Percepatan Penurunan *stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Keluarga Berisiko *Stunting*, adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/ calon pengantin/Ibu Hamil/ Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/ anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting*.
16. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara periodik oleh penyelenggara percepatan penurunan *stunting*.

BAB II

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh 4embilan) bulan.

Pasal 4

Strategi percepatan penurunan *stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas, paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);

- d. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
 - e. audit kasus *stunting*.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 6

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 7

- (1) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan memprioritaskan penggunaan dana Desa/Kelurahan serta mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara konvergen dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan yang terkoordinir melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting baik Tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/ Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan yang membidangi perencanaan menetapkan Desa/Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi prioritas percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kriteria Seleksi dan Penentuan Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Stunting Kriteria utama yang digunakan untuk menetapkan desa/kelurahan lokasi prioritas sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. memiliki prevalensi stunting melebihi rata-rata;
 - b. memiliki jumlah kasus stunting melebihi rata-rata;
 - c. memiliki jumlah keluarga berisiko stunting melebihi rata-rata; dan
 - d. memiliki lebih dari 50% indikator utama menunjukkan cakupan intervensi gizi tergolong kurang meskipun prevalensi stunting rendah.
- (4) Berdasarkan kriteria tersebut, urutan prioritas desa/kelurahan lokasi prioritas mempertimbangkan:
 - a. Jumlah indikator utama dengan cakupan intervensi gizi tergolong kurang;
 - b. Jumlah kasus stunting;
 - c. Prevalensi stunting; dan
 - d. Jumlah keluarga berisiko stunting.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten, Bupati membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari perangkat daerah terkait dan Pemangku Kepentingan,

termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan, Ketua TPPS Kabupaten membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPPS Kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur kecamatan dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan dan paling sedikit terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan

- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan *stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi percepatan penurunan *stunting* dan Rencana Aksi Kabupaten; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

- (1) TPPS Desa/Kelurahan melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada TPPS Kecamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) TPPS Kecamatan melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan di wilayahnya kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Koordinator bidang pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik, koordinator bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, koordinator bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan serta koordinator bidang data, pemantauan, evaluasi dan *knowledge management* menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten mengoordinasikan dan menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati selaku Ketua Pengarah, paling sedikit 2 (dua) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* disampaikan melalui sistem manajemen data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program, dan kegiatan/intervensi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi serta *Knowledge Management*.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 19

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kabupaten Jember.

Pasal 20

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Desember 2024

Diundangkan di Jember
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARIEF TYAHYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZAMRUD SOFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI

INDIKATOR

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
I.A.	Blok 1A : Indikator Intervensi Spesifik									
1	Indikator 1 : Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah Ibu Hamil KEK	Jumlah ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 10	DINKES
2	Indikator 2 : Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan	80%	80%	80%	80%	80%	Indikator Esensial No. 11	DINKES
3	Indikator 3 : Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah remaja putri	Jumlah remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58%	58%	58%	58%	58%	Indikator Esensial No. 1	DINKES
4	Indikator 4 : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Jumlah Baduta Usia 0-6 Bulan	Jumlah Baduta 0-6 yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	80%	80%	80%	80%	80%	Indikator Esensial No. 14	DINKES
5	Indikator 5 : Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Jumlah baduta usia 6 – 23 bulan	Jumlah baduta usia 6 – 23 bulan yang mendapatkan MP-ASI	80%	80%	80%	80%	80%	Indikator Esensial No. 15	DINKES
6	Indikator 6 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Jumlah Balita Gizi buruk 0-59 bulan	Jumlah Gizi buruk pada bayi 0-59 bulan yang mendapat tata laksana	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 16	DINKES
7	Indikator 7 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Jumlah Balita usia 0-59 bulan	Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	80%	85%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 17	DINKES

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
8	Indikator 8 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Jumlah anak usia 6-59 bulan Gizi Kurang	Jumlah anak usia 6-59 bulan gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 18	DINKES
9	Indikator 9 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Jumlah anak usia 0-11 bulan	Jumlah balita yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 19	DINKES
I.B.	Blok 1B : Intervensi Sensitif									
1	Indikator 1 : Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Jumlah persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan	70%	70%	70%	70%	70%	Indikator Esensial No. 23	DP3AKB
2	Indikator 2 : Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	Indikator Esensial No. 13	DP3AKB
3	Indikator 3 : Cakupan calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Jumlah calon pengantin (Catin)	Jumlah catin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 4	DINKES
4	Indikator 4 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Esensial No. 26	DPRKPK
5	Indikator 5 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 27	DPRKPK
6	Indikator 6 : Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan	Jumlah PUS Miskin	Jumlah PUS Miskin yang memperoleh PBI	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 4	DINSOS
7	Indikator 7 : Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 24	DP3AKB

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
8	Indikator 8 : Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Jumlah Keluarga miskin miskin dan rentan	Jumlah Keluarga miskin dan rentan mendapat bantuan tunai bersyarat	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 33	DINSOS
9	Indikator 9 : Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Jumlah keluarga dengan balita, calon pengantin/PUS, remaja putri, ibu hamil hingga pasca salin dan ibu menyusui	Jumlah keluarga dengan balita, calon pengantin/PUS, remaja putri, ibu hamil hingga pasca salin dan ibu menyusui yang mendapatkan pendampingan konseling dari tim TPK	70%	70%	70%	70%	70%	Indikator Supply No. 17	DP3AKB
10	Indikator 10 : Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Jumlah keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 34	DINSOS
11	Indikator 11 : Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Supply No. 16	DINKES
II.	Blok 2 : Capaian Perpres Lampiran B									
II.A	Blok 2A : Indikator Pilar 1									
1	Indikator 2 : Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Apakah terselenggara rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota?	Jumlah rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota (Isi Numerator saja)	1	1	1	1	1	Indikator Supply No. 1	BAPPEDA, DP3AKB
2	Indikator 3 : Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan	Apakah terselenggara rembug Stunting tingkat kecamatan?	Jumlah penyelenggaraan rembug Stunting tingkat kecamatan (Isi Numerator saja)	2	2	2	2	2	Indikator Supply No. 2	BAPPEDA

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
3	Indikator 4 : Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting	Apakah tersedia kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1	Indikator Supply No. 5	PEMERINTAH KAB
4	Indikator 5 : Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki bidan desa	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 22	PEMERINTAH KAB
5	Indikator 6 : Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 12	DPMD
6	Indikator 7 : Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 24	DP3AKB
7	Indikator 8 : Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Apakah Pemerintah Daerah kabupaten/kota meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting? (Ya=1; Tidak=0)		100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Provinsi No. 3	BAPPEDA
8	Indikator 9 : Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah pemerintah desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 6	DPMD
9	Indikator 10 : Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Jumlah pendamping PKH	Jumlah pendamping PKH mengikuti pelatihan secara kumulatif hingga tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 35	DINSOS

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
10	Indikator 11 : Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang kader pembangunan manusia (KPM) nya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Supply No. 7	DPMD
II.B.	Blok 2B : Indikator Pilar 2									
1	Indikator 1 : Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	Apakah terlaksana kampanye nasional pencegahan Stunting?	Jumlah pelaksanaan kampanye nasional pencegahan Stunting (Isi Numerator saja)	3	3	3	3	3	Indikator Supply No. 31	KOMINFO, DP3AKB, DINKES
2	Indikator 2 : Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Jumlah keluarga terdata	Jumlah keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 20	DPRKPCK, DINKES
3	Indikator 3 : Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah keluarga terdata	Jumlah keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70%	70%	70%	70%	70%	Indikator Esensial No. 21	DINKES, DP3AKB
4	Indikator 5 : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Apakah kabupaten/kota memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD)? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1		DINAS PENDIDIKAN

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
5	Indikator 6 : Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Supply No. 29	DINAS PENDIDIKAN
6	Indikator 7 : Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Jumlah Lembaga PAUD terdaftar	Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	70%	70%	70%	70%	70%	Indikator Supply No. 30	DINAS PENDIDIKAN
7	Indikator 8 : Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Jumlah Posyandu	Jumlah posyandu memiliki standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Supply No. 20	DINKES
8	Indikator 9 : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Supply No. 27	DP3AKB
9	Indikator 10 : Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mengikuti P2K2 dengan modul kesehatan dan Gizi keluarga	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 28	DINSOS

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
10	Indikator 11 : Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Supply No. 26	DP3AKB
11	Indikator 12 : Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	Apakah terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama? (Ya=1; Tidak=0)		2	2	2	2	2	Indikator Supply No. 14	KOMINFO
12	Indikator 13 : Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting	Jumlah catin	Jumlah catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 6	KEMENAG
II.C.	Blok 2C : Indikator Pilar 3									
1	Indikator 1 : Jumlah Provinsi/kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Apakah kabupaten/kota mengintegrasikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1	Indikator Provinsi No. 2	BAPPEDA

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
2	Indikator 2 : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Apakah kabupaten/kota melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting? (Ya=1; Tidak=0)		100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Provinsi No. 1	BAPPEDA
3	Indikator 3 : Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan urahan ngintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, RKA Desa)	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 8	DPMD
4	Indikator 4 : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Supply No. 9	DPMD
5	Indikator 5 : Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi bagi sasaran keluarga beresiko stunting	80%	80%	80%	80%	80%	Indikator Supply No. 10	DPMD

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
6	Indikator 6 : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 15	DINKES
7	Indikator 7 : Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah Calon Pengantin	Jumlah Calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 3	DINKES
8	Indikator 14 : Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1	Indikator Supply No. 32	DINKES, DP3AKB
9	Indikator 15 : Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1	Indikator Provinsi No. 6	DINSOS
10	Indikator 16 : Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 24	DP3AKB
11	Indikator 17 : Cakupan calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah	Jumlah calon pengantin	Jumlah calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 5	DP3AKB
12	Indikator 18 : Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Jumlah remaja putri	Jumlah remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 2	DINKES

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
13	Indikator 19 : Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting	Apakah tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1	Indikator Supply No. 24	DP3AKB
14	Indikator 20 : Persentase kabupaten/kota dengan Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Angka Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) kabupaten/kota		90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Supply No. 28	DP3AKB
15	Indikator 21 : Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Jumlah pelayanan keluarga berencana	Jumlah pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	70%	70%	70%	70%	70%	Indikator Esensial No. 23	DP3AKB
16	Indikator 22 : Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana	Jumlah seluruh PUS	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	Indikator Esensial No. 12	DP3AKB
II.D.	Blok 2D : Indikator Pilar 4									
1	Indikator 1 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50%	50%	50%	50%	50%	Indikator Esensial No. 25	DINAS PERTANIAN
2	Indikator 2 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Jumlah keluarga berisiko stunting	Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 22	DP3AKB, DINAS PERIKANAN

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
3	Indikator 3 : Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)	Jumlah KPM (Ibu Hamil, Menyusui dan Baduta)	Jumlah KPM (Ibu Hamil, Menyusui dan Baduta) yang mendapat program selain Program Sembako	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 29	DINSOS
4	Indikator 4 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Jumlah PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 7	DINSOS
5	Indikator 5 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima BPNT	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 8	DINSOS
6	Indikator 6 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan nasional	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Esensial No. 9	DINSOS
7	Indikator 7 : Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.	Jumlah pelaku usaha pangan fortifikasi	Jumlah Pelaku usaha pangan fortifikasi yang menindaklanjuti rekomendasi dari Pemda (Untuk usaha (Produk tepung, minyak goreng, dan Garam) yang sudah mempunyai perijinan PIRT, HALAL, SNI, SKP dan BPOM)	75%	75%	75%	75%	75%	Indikator Supply No. 23	DISPERINDAG

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
II.E.	Blok 2E : Indikator Pilar 5									
1	Indikator 3 : Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota.	Apakah dilakukan publikasi data Stunting di tingkat kabupaten/kota? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1	Indikator Supply No. 18	DINKES
2	Indikator 6 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Apakah terselenggara Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1	Indikator Supply No. 3	BAPPEDA
3	Indikator 7 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa.	Jumlah penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa (Isi Denominator saja)		2	2	2	2	2	Indikator Supply No. 11	DPMD
4	Indikator 8 : Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	Apakah terselenggara audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting?	Jumlah penyelenggaraan audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting (Isi Numerator saja)	50%	50%	50%	50%	50%	Indikator Supply No. 21	DP3AKB
5	Indikator 11 : Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Apakah tersedia data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)? (Ya=1; Tidak=0)		1	1	1	1	1	Indikator Supply No. 25	DP3AKB

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
6	Indikator 13 : Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting (Ya=1; Tidak=0)		100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Supply No. 19	DINKES
7	Indikator 15 : Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Apakah kabupaten/kota menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi? (Ya=1; Tidak=0)		100%	100%	100%	100%	100%		DP3AKB
III.	Blok 3 : Capaian RAN PASTI									
III.A.	Blok 3A : Indikator RAN PASTI Kluster Manajerial									
1	Indikator 1 : Persentase kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	Apakah kabupaten/kota meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya? (Ya=1; Tidak=0)		100%	100%	100%	100%	100%		BAPPEDA
2	Indikator 2 : Persentase kabupaten/kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif	Apakah kabupaten/kota mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif? (Ya=1; Tidak=0)		100%	100%	100%	100%	100%		BAPPEDA

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
3	Indikator 3 : Persentase kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	Apakah ada temuan dari hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (Tidak=1; Ya=0)		1	1	1	1	1		BAPPEDA
4	Indikator 4 : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%		DPMD
III.B.	Blok 3B : Indikator RAN PASTI Kluster Operasional									
1	Indikator 1 : Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DP3AKB
2	Indikator 2 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar	Jumlah keluarga berisiko stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar	40 %	50 %	50 %	50 %	50 %		DP3AKB
3	Indikator 3 : Cakupan catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah	Jumlah catin	Jumlah catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES, KEMENAG
4	Indikator 4 : Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting	Apakah kabupaten/kota memiliki tim audit Stunting? (Ya=1; Tidak=0)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		DP3AKB

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
5	Indikator 5 : Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun	Jumlah pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga (2 kali)	Jumlah pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		DP3AKB
6	Indikator 6 : Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun	Jumlah tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga (2 kali)	Jumlah tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		DP3AKB
7	Indikator 7 : Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun	Jumlah diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga (2 kali)	Jumlah diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		DP3AKB
8	Indikator 9 : Cakupan keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial	Jumlah keluarga prasejahtera berisiko Stunting	Jumlah keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINSOS
9	Indikator 10 : Persentase catin anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah catin anemia	Jumlah catin anemia yang mengonsumsi 90 tablet tambah darah (TTD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		DINKES
10	Indikator 11 : Persentase catin yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	Jumlah catin	Jumlah catin yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		DINKES
11	Indikator 12 : Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan	Jumlah Ibu hamil PJT	Jumlah Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES
12	Indikator 13 : Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan	Jumlah Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang menerima pendampingan	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DP3AKB

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
13	Indikator 15 : Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang gizi buruk	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES
14	Indikator 16 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang memiliki rumah layak huni	Jumlah keluarga berisiko stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DPRKPCK
15	Indikator 17 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai jamban sehat	Jumlah keluarga berisiko stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DPRKPCK
16	Indikator 18 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai air minum layak	Jumlah keluarga berisiko stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mengakses air minum layak	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DPRKPCK
17	Indikator 20 : Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES
18	Indikator 21 : Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES
19	Indikator 22 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tata laksana kesehatan	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %		DINKES

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
20	Indikator 23 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DP3AKB
21	Indikator 24 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %		DINKES
22	Indikator 25 : Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK	Jumlah desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		DP3AKB
23	Indikator 26 : Persentase TPK yang mendapatkan orientasi	Jumlah TPK	Jumlah TPK yang mendapatkan orientasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		DP3AKB
24	Indikator 28 : Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tata laksana kesehatan	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %		DINKES
25	Indikator 29 : Persentase Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	Jumlah Balita 0-23 bulan	Jumlah Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES
26	Indikator 30 : Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	Jumlah Balita 0-23 bulan	Jumlah Balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES
27	Indikator 31 : Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	Jumlah Balita 0-59 bulan	Jumlah Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES
28	Indikator 32 : Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	Jumlah Balita 0-59 bulan	Jumlah Balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN	NUMERATOR/CAPAIAN	Target					PADANAN MASTER ANSIT	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027		
29	Indikator 33 : Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal	Jumlah desa prioritas	Jumlah desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal	60 %	70 %	70 %	70 %	70 %		DP3AKB, DINKES,PMD
30	Indikator 35 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %		DINKES

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARIEF TYAHYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZAENURROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004